



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
YANG MAHA ESA



KETUHANAN

PENGADILAN AGAMA MUARADUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir OKU Timur 09 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setia Mukti RT. 001 / RW. 003, Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera-Selatan, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faik Rahimi, S.H., M.H. dan Fahrerozi, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Pemetung Basuki RT. 004 RW. 001 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 121/SK/2024/PA.Mrd tanggal 10 Oktober 2024;

Lawan

xxxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Talang Baru 06 April 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Belakang Pasar Kalangan, Desa Campang Jaya, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera-Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2014, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua Kisam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/09/IX/2014, Tertanggal, 06 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Setia Mukti RT. 001 / RW. 003, Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, sampai berpisah pada tanggal 25 Maret 2017;
3. Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus bujang/jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis/perawan;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang keturunan anak Bernama:
  - 4.1 xxxxxx xxxxx, lahir di OKU Selatan, 21 Januari 2017, NIK : xxxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 7 Tahun;
  - 4.2 xxxxx xxxx, lahir di OKU Selatan, 21 Januari 2017, NIK : xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 7 Tahun;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sejak sekira awal bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 5.1 Termohon tidak taat dan Petuh terhadap Pemohon sebagai kepala Keluarga;
  - 5.2 Termohon tidak mau tinggal di OKU Timur bersama Pemohon;
  - 5.3 Termohon cemburu berlebihan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Orang Tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan lebih membela Termohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sekira tanggal 25 Maret 2017, disebabkan alasan yang sama di atas, pada saat itu Termohon sedang hamil tua dan hampir melahirkan namun Termohon malah dijemput oleh orang tua Termohon pulang ke rumah orang Tua Termohon di Kabupaten OKU Selatan dengan alasan diminta untuk melahirkan di sana, setelah melahirkan Termohon diajak pulang kembali oleh Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten OKU Timur, namun Termohon tidak mau dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang Tua Termohon, akibat kejadian tersebut Pemohon Pamit pulang dan tidak berhasil membawa Termohon dan kedua anak Pemohon Termohon Pulang;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kontrakan di Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, sedangkan Termohon tinggal dengan Orang Tua Termohon di Desa Campang Jaya, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (Tujuh) Tahun tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara baik-baik (damai) namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
10. Bahwa, berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum FAIK RAHIMI, S.H., M.H. dan Fahrrozzi, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Pemetung Basuki RT. 004 RW. 001 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 121/SK/2024/PA.Mrd tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis. kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muaradua Kisam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/09/IX/2014, Tertanggal, 06 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 05 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2014

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di KUA Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Dusun Setia Mukti RT. 001 / RW. 003, Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan Petuh terhadap Pemohon sebagai kepala Keluarga, Termohon tidak mau tinggal di OKU Timur bersama Pemohon, Termohon cemburu berlebihan dan Orang Tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan lebih membela Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 7 tahun sejak 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 08 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setia Mukti Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2014 di KUA Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Dusun Setia Mukti RT. 001 / RW. 003, Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi ...
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan Petuh terhadap Pemohon sebagai kepala Keluarga, Termohon tidak mau tinggal di OKU Timur bersama Pemohon, Termohon cemburu berlebihan dan Orang Tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan lebih membela Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 7 tahun sejak 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan Kembali, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 121/SK/2024/PA.Mrd tanggal 10 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak taat dan Petuh terhadap Pemohon sebagai kepala Keluarga, Termohon tidak mau tinggal di OKU Timur bersama Pemohon, Termohon cemburu berlebihan dan Orang Tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan lebih membela Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2014 di KUA Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah orang tua Pemohon di Dusun Setia Mukti RT. 001 / RW. 003, Desa Kurungan Nyawa II, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan Petuh terhadap Pemohon sebagai kepala Keluarga, Termohon tidak mau tinggal di OKU Timur bersama Pemohon, Termohon cemburu berlebihan dan Orang Tua

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan lebih membela Termohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 7 tahun sejak 2017 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd*



7. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Muaradua;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
10. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
12. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd



*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miftahul Jannah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim

ttd

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota.

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Feriyanto.,S.H.I.,M.H**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Miftahul Jannah, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00

- Proses : Rp80.000,00

- Panggilan : Rp34.000,00

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)